

ABSTRAK

Asep Ma'mun: Pelaksanaan Bagi Hasil Pengelolaan Sawah Sistem *Maro* di Desa Sumurgede Kecamatan Cilamaya Kulon Kabupaten Karawang

Bertani merupakan salah satu usaha yang dianjurkan dalam syariat Islam dan *muzara'ah* merupakan alternative yang ditawarkan Islam ketika sebagian umat Islam tidak mampu untuk mengelola lahan pertanian. *Muzara'ah* dihukumi boleh selama mendatangkan kemashlahatan manusia dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariat Islam. Realitanya, *muzara'ah* yang terjadi di desa Sumurgede kecamatan Cilamaya Kulon Kabupaten Karawang tidak memenuhi ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam hukum Islam karena adanya unsur ketidakadilan dalam porsi pembagian hasil yang menyebabkan salah satu pihak dirugikan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan kerjasama antara pemilik tanah dan petani penggarap di desa Sumurgede; pembagian keuntungan dan kerugian antara pemilik tanah dan petani penggarap di desa Sumurgede; dan untuk mengetahui tinjauan fikih muamalah terhadap kerjasama pemilik tanah dengan petani penggarap di desa Sumurgede.

Penelitian ini bertolak dari pemikiran bahwa dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia diharuskan bekerjasama dengan orang lain dan *muzara'ah* merupakan kegiatan muamalah yang dibolehkan dalam Islam dengan memberikan ketentuan-ketentuan secara umum, akan tetapi secara teknik operasionalnya tidak dijelaskan secara rinci. Semua jenis kerjasama dibolehkan dalam Islam selama tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, sedangkan teknik pengumpulan datanya dengan cara observasi, wawancara langsung dengan pemilik tanah dan petani penggarap di desa Sumurgede serta didukung dengan study kepustakaan.

Penelitian ini menyatakan bahwa proses pelaksanaan kerjasama antara pemilik tanah dengan petani penggarap di desa Sumurgede diawali dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak. Hal-hal yang berkaitan dengan benih, biaya tandur, biaya pupuk serta biaya-biaya yang dibutuhkan untuk pemeliharaan tanaman sepenuhnya di tanggung oleh pemilik tanah kecuali biaya traktor ditanggung oleh petani penggarap. Sedangkan proses penggarapan lahan pertanian sepenuhnya diserahkan kepada petani penggarap. Adapun proses pembagian hasil yang diperoleh dibagi antara pemilik tanah dan petani penggarap setelah padi tersebut dijual dan dikurangi oleh biaya-biaya yang telah dikeluarkan. Apabila kerjasama tersebut mengalami keuntungan, maka keuntungan tersebut dibagi dua antara pemilik tanah dan petani penggarap, tetapi apabila kerjasama tersebut mengalami kerugian, maka kerugian tersebut sepenuhnya ditanggung oleh petani pemilik tanah. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa tinjauan fikih muamalah terhadap kerjasama antara pemilik tanah dengan petani penggarap di desa Sumurgede dibolehkan dalam syariat Islam karena sesuai dengan prinsip-prinsip muamalah.